MUI Kabupaten Pasuruan Segera Panggil Terduga Pelaku Penyimpangan Ajaran Islam

Senin, 16 Mei 2022

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pasuruan akan memanggil Mahfudijanto, seorang pria yang diduga menyebarkan ajaran sesat di Kecamatan Wonorejo dan Purwosari. MUI akan melakukan tabayyun atau klarifikasi untuk mengetahui motif dan tujuan ajaran yang dipertanyakan.

Sebelum pemanggilan, MUI telah berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk kepolisian, camat, dan ketua MUI setempat. MUI menduga adanya penyimpangan ajaran Islam berdasarkan video rekaman yang menunjukkan Mahfudijanto dan pengikutnya mengingkari rukun iman dan Islam serta menganggap Nabi Muhammad SAW sebagai manusia biasa.

MUI belum mengeluarkan fatwa terkait penyimpangan tersebut dan berharap agar Mahfudijanto dan pengikutnya bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Jika proses tabayyun tidak membuahkan hasil dan Mahfudijanto tetap ngotot, MUI akan menyerahkan kasus ini kepada pihak berwenang sesuai dengan Pasal 165 a Peraturan Presiden RI Nomor 1 tahun 1964 tentang penodaan agama.

Masyarakat diimbau untuk tidak menghakimi dan tetap tenang serta menunggu proses klarifikasi dari MUI. MUI berharap agar kasus ini dapat diselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

Pihak berwenang akan melakukan investigasi lebih lanjut untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar dan mengambil tindakan yang diperlukan jika terbukti terjadi penodaan agama.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.